



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/409 / IV.20/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK
USAHA BERSAMA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN
2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Kelompok Usaha Bersama Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, maka perlu ditetapkan Pemberian Hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Hibah Barang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Kelompok Usaha Bersama Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Pemberian Hibah Berupa Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima, serta alamat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan pemberian barang secara langsung kepada kelompok penerima hibah;

KETIGA : Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima dan pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 a. laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah;
 b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 c. salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;

MA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd
NANANG ERMANTO

Tembusan, yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.